

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 42

2013

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 42 TAHUN 2013**

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Program Legislasi Daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar penyusunan Program Legislasi Daerah dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Finalisasi Nomor : 180/276.1-Huk/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penyusunan Peraturan Walikota tentang Program Legislasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.

7. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
9. Unit kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

BAB II PENYUSUNAN PROLEGDA

Pasal 2

- (1) Prolegda disusun setiap tahun.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas :
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 3

Penyusunan Prolegda dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

BAB III
PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN USULAN PERENCANAAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan prolegda, setiap tahun Sekretaris Daerah menyampaikan surat kepada Kepala SKPD/Unit Kerja mengenai permintaan usulan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Kepala SKPD/Unit Kerja berkewajiban dan bertanggung jawab menyiapkan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan SKPD/Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum, guna dilakukan pembahasan.
- (4) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota dapat membentuk Tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja menyusun Rancangan Peraturan Daerah disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai :
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah;
 - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

- b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan sistematika sebagai berikut :
- 1. Judul
 - 2. Kata pengantar
 - 3. Daftar isi terdiri dari :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 - 4. Daftar pustaka
 - 5. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika diperlukan.

BAB IV SOSIALISASI DAN PENETAPAN RENCANA PROLEGDA

Pasal 6

- (1) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), rencana prolegda disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 7

- (1) Rencana prolegda yang telah disosialisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rencana Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Rencana Prolegda yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada DPRD guna diselaraskan dan dipadukan dengan Rencana Prolegda DPRD dalam rangka penetapan Prolegda Kota Bekasi.

Pasal 8

Apabila dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB V PEMBAHASAN PROLEGDA DI DPRD

Pasal 9

- (1) Pembahasan rencana Prolegda di DPRD dilakukan secara bersama antara DPRD dengan unsur Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya disesuaikan ketentuan yang berlaku di DPRD.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Bagian Hukum Setda Kota Bekasi dan SKPD/Unit Kerja terkait selaku pengusul Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Hasil pembahasan rencana Prolegda di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama dan dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam keadaan tertentu SKPD/Unit Kerja dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda yang sudah ditetapkan dengan ketentuan :

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, konflik atau bencana alam;
- b. akibat kerjasama dengan Pihak lain;
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 September 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 42 SERI E